

Analisis Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat

Artikel

Anisa Kumalasari*

Prodi Hukum Universitas Ngudi Waluyo
email: anisa.kumala56@gmail.com

Binov Handitya

Prodi Hukum Universitas Ngudi Waluyo
email: binovhanditya@unw.ac.id

Abstract

BUMDes can carry out business in the economic sector and or public services in accordance with statutory provisions. The potential of BUMDes as an independent village community business institution in providing the welfare of the village community itself. This study aims to determine whether the implementation of BUMDes in Nyatnyono Village and the management of BUMDes Sejahtera Bersama Nyatnyono are in accordance with the applicable laws and regulations. This study uses an empirical approach using interview data with the Head of BUMDes Prosperous Nyatnyono Village and observations of the implementation of BUMDes Prosperous Nyatnyono Village as the main data located at the BUMDes Sejahtera Nyatnyono Village office, West Ungaran District. The results of the final analysis concluded that: BUMDes Sejahtera Bersama has played an effective role in contributing to the village's original income in Nyatnyono village and the management of BUMDes Sejahtera Bersama Nyatnyono has been in accordance with applicable laws and regulations in accordance with law number 32 of 2004.

Keywords: Law, BUMDes (Village Owned Enterprises)

Abstrak

BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan BUMDes di Desa Nyatnyono dan pelaksanaan pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama Nyatnyono apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris dengan menggunakan data wawancara kepada Ketua BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono dan observasi pelaksanaan BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono sebagai data utama yang beralokasikan di kantor BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat. Hasil analisis akhir diperoleh kesimpulan bahwa: BUMDes Sejahtera Bersama sudah berperan efektif dalam memberikan kontribusi pendapatan asli desa di desa Nyatnyono dan pelaksanaan pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama Nyatnyono telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004.

Kata Kunci: Undang-Undang, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

A. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai Lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.¹

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa serta PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan. Salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa adalah BUMDes Sejahtera Bersama yang didirikan pada Desember 2009 sebagai penguatan ekonomi desa Nyatnyono. Sebagai salah satu desa di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

B. Pembahasan dan Analisis

1. Bagaimana Pelaksanaan BUMDes Di Desa Nyatnyono

Badan usaha milik desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai Lembaga sosial (*social institution*) dan komersil (*commercial institution*). Badan usaha milik desa sebagai Lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusi dalam penyediaan layanan sosial. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka

¹ PKDSP, ‘Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)’, *Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya*, 2007, 46.

peningkatan pendapatan asli desa (PAD).² Pada dasarnya BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Nyatnyono bahwa secara umum belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BUMDes Desa Nyatnyono Bapak Ahmad Munaji yang mengatakan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum sesuai harapan, hal ini disebabkan oleh masih adanya pemikiran atau mindset sebagai masyarakat yang merasa sebagai keturunan dari kyai atau tokoh agama yang mengurus makam Waliyullah Hasan Munadi, sehingga mereka menominasi usaha di Desa Nyatnyono. Peranan pemerintah desa disini sangat diperlukan untuk merubah mindset masyarakat bahwa sumber daya alam yang dimiliki desa tidak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu tetapi dikembalikan kepada desa dan dilakukan pengelolaan bersama-sama dengan seluruh masyarakat melalui BUMDes Sejahtera Bersama.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) salah satu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dalam pengelolaan BUMDes yang baik, pengelolaan modal atau aset harus bisa dijadikan acuan guna mendapatkan keuntungan atau benefit. Dari keuntungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan masyarakat Desa secara umum. Begitu pula dengan pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

BUMDes telah terdahulu diatur dalam pasal 213 ayat (1) undang-undang tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang saat ini telah diubah dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 yakni desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono melaksanakan programnya dengan melibatkan pemerintahan Desa, dan masyarakat Desa Nyatnyono, dengan begitu ketika terdapat permasalahan atau kendala yang dialami dapat dengan lebih mudah dimusyawarahkan dengan pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa Nyatnyono. Semakin banyak melibatkan orang dalam menjalankan program-program dari BUMDes maka akan semakin pula mendapat banyak dukungan yang akan mengakibatkan BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono akan semakin berkembang untuk kedepannya.

BUMDes Desa Nyatnyono yang berjalan sesuai peraturan pemerintahan Desa dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Desa, selain mengawasi pemerintah desa juga ikut andil dalam pelaksanaannya terutama pada pembinaan pelaksanaan BUMDes. Dengan begitu dapat dikatakan bahwasanya BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Undang-undang No 32 Tahun 2004 Pasal 213.

² Zulkarnain Ridlwan, 'Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.3 (2015), 424–40. Zulkarnain, 'Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.3 (2015), hal. 424–40

2. Pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama Nyatnyono Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

BUMDes Sejahtera Bersama di Desa Nyatnyono dapat menjalankan tidak hanya dalam satu bidang melainkan beberapa usaha yang dapat berjalan secara beriringan. Hal tersebut dapat meningkatkan potensi-potensi desa dan berjalan dengan baik sehingga pendapatan asli desa bertambah. Peran BUMDes sebagai motivator dipandang sebagai ujung tombak dan pionir dalam badan usaha untuk memotivasi masyarakat dan pemerintah desa untuk memberikan masukan tentang badan usaha milik desa, agar bisa meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa. Bentuk dorongan yang diberikan BUMdes yaitu bagaimana masyarakat desa bisa meningkatkan usaha dan mengembangkan usahanya sehingga dapat menjadikan masyarakat desa lebih sejahtera. Badan usaha milik desa sejahtera Bersama telah beroperasi selama kurang lebih 9 tahun dan diharapkan dapat dengan efektif mencapai tujuan yaitu membawa kontribusi sebagai wujud mendongkrak ekonomi masyarakat dan mengarah terhadap peningkatan pendapatan asli desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) salah satu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dalam pengelolaan BUMDes yang baik, pengelolaan modal atau aset harus bisa dijadikan acuan guna mendapatkan keuntungan atau benefit. Dari keuntungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan masyarakat Desa secara umum. Begitu pula dengan pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

BUMDes telah terdahulu diatur dalam pasal 213 ayat (1) undang-undang tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang saat ini telah diubah dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 yakni desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 berbunyi:

- (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Pemerintahan Daerah pasal 213 tersebut, khususnya ayat (2) disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya tentang desa, terdapat sedikit perbedaan definisi dalam UU Pemerintahan Daerah dan dalam UU Desa. Dalam UU pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat-masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian eksistensi BUMDes sebagai lembaga ekonomi sudah

diakui sejak tahun 2004, namun peraturan perundangan yang membahas lebih rinci tentang BUMDes baru tersedia pada tahun 2014.

Permodalan Badan usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintahan Desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling dilakukan setelah mendapatkan persetujuan BPD. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota. Anggaran pendapatan dan belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Hal tersebut berarti pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDes adalah atas prakarsa masyarakat desa. BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan potensi dan desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan masyarakat desa.

C. Kesimpulan

Peran Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Bersama Di Desa Nyatnyono sudah berjalan semestinya, seperti menjalankan usaha unit air, Kawasan terminal wisata religi, alat tulis kantor (ATK), pembayaran online, bpjs ketenagakerjaan dan penginapan. Penghasilan yang paling menguntungkan dan jangka Panjang yaitu terminal dan unit air. BUMDes Sejahtera Bersama sudah berperan efektif dalam memberikan kontribusi pendapatan asli desa di desa Nyatnyono.

BUMDes telah terdahulu diatur dalam pasal 213 ayat (1) undang-undang tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang saat ini telah diubah dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 yakni desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono melaksanakan programnya dengan melibatkan pemerintahan Desa, dan masyarakat Desa Nyatnyono, dengan begitu ketika terdapat permasalahan atau kendala yang dialami dapat dengan lebih mudah dimusyawarahkan dengan pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa Nyatnyono. Dengan begitu dapat dikatakan bahwasanya BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Undang-undang No 32 Tahun 2004 pasal 213.

Daftar Pustaka

- PKDSP, 'Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)', *Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya*, 2007, 46
- Ridlwan, Zulkarnain, 'Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.3 (2015), 424-40
- Chikmawati, Zulifah, 'Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia', *Jurnal Istiqro*, 5.1 (2019), 101

- Darwita, I Kadek, and Dewa Nyoman Redana, 'Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng', *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 9.1 (2018), 51–60
- Dewi, Yuni Syahara Rahma dan Meirinawati, 'Strategi Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)', *Jurnal Unesa*, 1.3 (2013), 3
- Eriana, Kartono, and Sugianto, 'Understanding Ability of Mathematical Concepts and Students' Self-Reliance towards Learning by Implementing Manipulative Props (APM) on Jigsaw Technique', *Journal of Primary Education*, 8.2 (2018), 176–83
- Febryani, Hillalliatun, Rika Nurmalia, I Made Indra Lesmana, Ni Kadek Wiwik Ulantari, Desak Putu Yuliani Puspa Dewi, and Nina Rizky, 'Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8.1 (2019), 95–103
- Gunawan, Iman, 'KUALITATIF Imam Gunawan', *Pendidikan*, 2013, 143
- Kinasih, Inten, Bambang Widiyahseno, and Ekapti Wahjuni DJ, 'Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat', *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1.1 (2020), 33–44
- Kushartono, Edi Wibowo, 'Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Fitri Arianti Universitas Diponegoro Semarang', *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13.1 (2016), 67–81
- Murdiati, Sri, 'Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)', *News.Ge*, 20189, 1–6
- Nugroho, Muh. Rudi, 'Penerapan Pola Sinergitas Antara BUMDES Dan UMKM', *Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2018), 28–37
- Nurmiyati, and Idul Hanzah Alid, 'Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Melalui Kelompok Ekonomi Kewirausahaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)*, II.2 (2019), 47–57
- Pariyanti, Eka, 'Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur', *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 2.2 (2020), 1–12
- Rahmatika, Dien Noviany, Setyowati Subroto, Dewi Indriasih, and Deddy Prihadi, 'Strategi Pengembangan Kualitas Bumdes; Pendekatan Model Tetrapreneur Serta Kemitraan Dengan Perguruan Tinggi Dan Perbankan', *Jurnal Industri Kreatif Dan Kewirausahaan*, 2.2 (2021), 84–95

- Ridlwani, Zulkarnain, 'Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.3 (2015), 424–40
- Ridwansyah, Muhammad, Dwi Hastuti, Heriberta Heriberta, Syaparuddin Syaparuddin, and Emilia Emilia, 'Penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Berbagai Fasilitas Digital', *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2021), 39–48
- Rozikin, Mochammad, 'Memperkuat Ketahanan Masyarakat Berbasis Social Capital Pada Era Otonomi Desa (Studi Di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang)', *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25.2 (2019), 204
- Srirejeki, Kiky, Agus Faturahman, Warsidi Warsidi, Permata Ulfah, and Eliada Herwiyanti, 'Pemetaan Potensi Desa Untuk Penguatan Badan Usaha Milik Desa Dengan Pendekatan Asset Based Community-Driven Development', *Warta LPM*, 23.1 (2020), 24–34
- Sumantra, K, Anik Yuesti, IB Suryatmajaya, and K Suidiana, 'PEMBERDAYAAN KELOMPOK EKONOMI PRODUKTIF PENDUKUNG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA', *Inovasi IPTEKS Perguruan Tinggi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, 11, 2016, 26–34
- Zuliyah, Siti, 'Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan Daerah', *Journal of Rural and Development*, 1.2 (2010), 151–60